

Analisis Pengelolaan Dana Desa Masaran Banyuates terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam

Nur Intan Permata¹, Ahmad Fauzan²

^{1,2}STAI Muafi Sampang

intansyariah@gmail.com¹

fauzean@gmail.com²

Abstrak, Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengelolaan dana Desa Masaran Banyuates terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ekonomi merupakan berbagai aktivitas dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pengangguran dapat dikurangi dengan cara memperluas lapangan kerja dan melakukan pemerataan pendapatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pendukung pengelolaan dana Desa di Desa Masaran Banyuates yakni adanya dukungan dari pemerintah dalam pengelolaan dana Desa dengan peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Desa serta peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang kalender pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan dana Desa yang dilaksanakan secara padat karya menguntungkan Masyarakat karna 30% Dari Dana Desa Harus diserap masyarakat. Faktor Penghambat Pengelolaan dana Desa yakni rendahnya sumber daya manusia pengelolaan keuangan Desa, kurangnya partisipasi aktif dari Masyarakat Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana, Kesejahteraan, Ekonomi Masyarakat

Abstract, This study intends to analyze the management of Masaran Banyuates Village funds on the economic welfare of the community from an Islamic perspective. This is because economic development is a variety of activities and government policies in improving people's lives, expanding employment and reducing unemployment. Unemployment can be reduced by expanding employment and equalizing income. This study uses qualitative research with a case study approach. The results of the study found that the supporting factors for managing village funds in Masaran Banyuates Village were support from the government in managing village funds with the Regent's regulation Number 32 of 2016 concerning Village financial management and Regent's regulation Number 53 of 2016 regarding the Village financial management calendar. Village fund management which is carried out in a labour-intensive manner benefits the community because 30% of village funds must be absorbed by the community. The inhibiting factors for village fund management are the low human resources for managing village finances, the lack of active participation from the Masaran Village Community, Banyuates District, Sampang Regency.

Keywords: *Fund Management, Welfare, Community Economy*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan suatu usaha manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya melalui metode atau ajaran yang sesuai dengan agama. Kelebihan Islam dalam memandang ekonomi adalah Islam tidak memandang hal yang material sebagai tujuan yang utama, namun Islam memandang pemenuhan materi adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yakni

keridhaan Allah SWT. Ekonomi Islam memandang bahwa, berbagai sumber jenis daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produk guna memenuhi kesejahteraan bersama didunia, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan.¹

Pembangunan ekonomi merupakan berbagai aktivitas dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pengangguran dapat dikurangi dengan cara memperluas lapangan kerja dan melakukan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang harapannya untuk merubah struktur perekonomian yaitu dari struktur perekonomian agraris yang berbasis pertanian menjadi struktur ekonomi industri, sehingga aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh negara akan beragam dan dinamis. Salah satu indikator pembangunan Desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana Desa. Dana Desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan Desa seperti pembangunan infrastruktur Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta pembangunan ekonomi masyarakat Desa. Dana Desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana Desa diambil dari 10 % dari dana APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan Desa dapat dilakukan dengan dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9). Tujuan utama dari dana Desa yaitu stimulus bagi kemandirian masyarakat Desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya.²

Gambaran jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk Desa Masaran Banyuates Sampang dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel
Jumlah Alokasi Dana Desa Masaran

Tahun	ADD
2019	478.852.000.00
2020	475.303.000.00
2021	504.356.400.00
2022	484.472.400.00

¹ Almizan. (2016). "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 1(2), 204-222.

² Liliana. Meutia, Intan. (2017). "Pengelolaan Keuangan Dana Desa" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8(2), 227-249

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah alokasi dana Desa Masaran Banyuates Sampang yang disalurkan kepada setiap Desa meningkat setiap tahunnya hanya saja pada tahun 2022 jumlah dana Desa yang disalurkan sedikit turun yaitu dari Rp, 504. 356..400 turun menjadi Rp, 484.472.400. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 pemerintah lebih memprioritaskan ke Desa yang banyak terdapat warga miskin dan tertinggal dibandingkan dengan warga yang punya kemampuan menengah ke atas. Namun pada tahun 2021 jumlah dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk Aceh Besar kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp, 504.365.400. Proses pencairan dana Desa melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pertama membuat RAP (Rancangan Pendapatan) serta membuat program yang akan dijalankan dengan menggunakan alokasi dana Desa. Kemudian RAP diusulkan ke tingkat Kecamatan. Tahapan akhir setelah diusulkan ke kecamatan dana Desa langsung di transfer ke rekening Desa (Masaran). Penggunaan Alokasi dana Desa dilakukan melalui pemantauan dari bupati, pemda, dan pusat (Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Bupati memiliki tugas untuk memastikan dan menghindari penundaan alokasi dana Desa yang disalurkan untuk setiap Desa. Pemda berfungsi untuk memastikan dan mengetahui bahwa dana Desa disalurkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Dan yang terakhir pusat bertugas untuk mengetahui pemanfaat dana Desa melalui program yang dilakukan oleh Desa. Setelah dana Desa dicairkan setiap Desa dapat menjalankan program-program yang sudah dirancangan sebelumnya. Sesuai dengan amanat Permendes yang menyebutkan bahwa dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jumlah dana Desa yang diperoleh Desa Masaran Banyuates Sampang tidak sedikit yaitu:

Tabel
Jumlah Dana Desa Masaran

Tahun	DD
2019	866.458.000.00
2020	906.871.000.00
2021	901.539.000.00
2022	791.769.000.00

Jumlah dana Desa yang diberikan pemerintah Sampang untuk Desa Masaran Banyuates Sampang meningkat tiap tahunnya hanya saja pada tahun 2022 menurun. Jumlah tersebut Desa Masaran Banyuates Sampang mengalokasikan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan pagar kantor Desa, rehap gedung kantor Desa,

pelatihan, dan pembelian perlengkapan kantor Desa.³

Pembangunan Desa dilakukan sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Desa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu indikator pembangunan Desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana Desa. Dana Desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan Desa seperti pembangunan infrastruktur Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta pembangunan ekonomi masyarakat Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana Desa dilakukan melalui pemantauan dari bupati, pemda, dan pusat (Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait “analisis pengelolaan dana Desa Masaran Banyuates terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber secara deskripsi, observasi dan lainnya, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, jurnal dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan ilmiah dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sesuai dengan judul peneliti yaitu “analisis pengelolaan dana Desa Masaran Banyuates terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam”. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa/karangan. Kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

³ www.kemenkeu.go.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa di Desa Masaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana Desa di mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pengelolaan dana Desa meliputi seluruh aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu proses penataan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa masyarakat akan ikut mengawasi jalannya dana Desa dan juga ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Setelah dilakukan pelaksanaan, kemudian bendahara melakukan penatausahaan. Penatausahaan adalah kegiatan bendahara dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran Desa disaat melakukan pelaksanaan kegiatan. Setelah bendahara melakukan penatausahaan selanjutnya sekretaris Desa melakukan pelaporan atau mencatat atas kegiatan yang dilakukan yang tertera dalam RAB. Kemudian tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah Desa. Di Masaran banyuates sampang sebelum disalurkan dana Desa, keuchik akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan sekretaris gampong, bendahara gampong, tuha peut, dan kepala Lorong. Setelah melakukan musyawarah tersebut, kemudian perangkat Desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau yang disebut musrenbang.

Wawancara dengan Kades Masaran kecamatan banyuates kabupaten sampang H. M. Maskur (Kades Masaran) mengatakan bahwa

“Sebelum melakukan musrenbang perangkat Desa akan terlebih dahulu melakukan rapat atau musyawarah tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun di Masaran banyuates sampang kedepannya bersama sekretaris Masaran, bendahara Masaran, Semua kepala Dusu, Semua Perangkat Desa dan BPD. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat musrenbang bersama dengan masyarakat Masaran banyuates sampang untuk disepakati dan disetujui bersama, tetapi jika ada saran atau pendapat dari masyarakat Masaran banyuates sampang tentang perencanaan pembangunan Desa ke depannya, jika di setujui maka pendapat tersebut akan di masukan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan diusulkan kepada pihak kecamatan, setelah itu pihak kecamatan mengusulkan ke pusat. Jika usulan RAB diterima maka dana dicairkan melalui rekening Desa.”

Perencanaan pembangunan Desa merupakan suatu model penggalan potensi dan gagasan

pembangunan Desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri. Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan Desa.

Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggungjawab. Secara umum manfaat dana Desa sangat dapat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur Desa, dengan adanya pembangunan jalan dapat membantu masyarakat ketika membawa hasil panen dari kebun seperti pisang, cabai, sayur-sayuran dengan mudah ke pasar tanpa terkendala dengan jalan yang becek ketika musim hujan datang. Terlebih lagi setiap pembangunan yang dibangun di Masaran banyuates sampang dibangun oleh masyarakat Masaran banyuates sampang itu sendiri, maka dari itu masyarakat dapat menambah penghasilannya dari adanya program pembangunan Desa.⁴

Peneliti Juga wawancara Bambang Hariyanto Sekdes Masaran Banyuates Sampang Bambang Hariyanto (sekretaris Masaran) mengatakan bahwa:

*“Dana Desa tidak hanya berefek untuk pembangunan infrastruktur saja tetapi membantu dalam perekonomian masyarakat lebih makmur dan sejahtera, tumbuh mandiri dan mengurangi kemiskinan sedikit demi sedikit. Salah satu tindakan dari program untuk mengurangi kemiskinan maka pemerintah Desa dan masyarakat gampong membentuk yang namanya BUNDES di Masaran banyuates sampang. Tujuan dari BUMDES salah satunya adalah perekonomian masyarakat lebih makmur dan sejahtera, tumbuh mandiri dan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pendapatan Desa. Jenis BUMDES yang berada di Masaran banyuates sampang adalah pengemukan sapi. Proses pemeliharaan sapi dipelihara secara bergilir hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ketimpangan sosial di masyarakat dan juga adanya prinsip keadilan bagi masyarakat Masaran banyuates sampang”.*⁵

Pengalokasian dana Desa bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan tetapi upaya pemerintah dalam menggunakan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan yang sempurna. Dalam Islam pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun

⁴ Miftahul Arifin Bendahara Desa masaran bnyuates sampan, wawancara langsung, 26 juni 2022 Jam 09 30 wib

⁵ Bambang Hariyanto Sekdes Desa Masaran, Wawancara Langsung, 08 Juni 2022 (Jam 09:00 wib)

sosial. Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi.

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan teori diatas, penggunaan dana Desa di Masaran banyuates sampang dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bersama masyarakat merupakan wujud keinginan untuk lebih maju dan berkembang. semenjak adanya dana Desa di Masaran banyuates sampang pembangunan infrastruktur di gampong mengalami peningkatan seperti adanya peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana pendidikan (dengan membangun PAUD/TK), peningkatan sarana kesehatan (adanya Posyandu), dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Masaran banyuates sampang.⁶

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh masalah yang ditujukan untuk kepentingan hidup manusia. Konsep dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat harus dapat memenuhi prinsip kesejahteraan, masalah dan keadilan. Prinsip kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki indikator yang dapat diukur. Menurut Miles (1985), terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu adanya rasa aman (*security*), kebebasan (*freedom*), kesejahteraan (*welfare*), dan jati diri (*identity*). Pada pengelolaan dana Desa di Masaran banyuates sampang menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit dapat mewujudkan adanya rasa aman, kebebasan, dan jati diri.

Wawancara dengan subhan masyarakat dusun jurgang barat masaran banyuates sampan.

*“Pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Desa sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti dengan dibangunnya jalan saya sebagai masyarakat dapat dengan bebas pergi bekerja tanpa terkendali jalan berlobang atau jalan becek ketika musim hujan datang”.*⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Masaran banyuates sampang dapat pergi bekerja dengan rasa aman tanpa takut kecelakaan karena tidak ada jalan yang berlobang dan dapat pergi bekerja dengan bebas dan aman. Dengan adanya rasa aman dan bebas maka dapat sedikit demi sedikit dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya.

⁶ H. M. Maskur, Kepala Desa Masaran, wawancara Langsung, 07 Juni 2022 (Jam 18:30 wib)

⁷ Subhan masyarakat masaran banyuates sampan, wawancara langsung, 05 juli 2022 jam 15:00 wib

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam Islam berarti persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan ilahi. Keadilan hukum tidak membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, terpelajar atau orang awam, laki-laki atau perempuan dan tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya adalah sama.

1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Faktor Pendorong untuk pengelolaan dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa dengan peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang pengelolaan keuangan Desa serta peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan secara padat karya menguntungkan Masyarakat karna 30% Dari Dana Desa Harus diserap masyarakat”⁸

faktor penghambat pengelolaan dana Desa rendahnya sumber daya manusia pengelolaan keuangan Desa. Kurang nya partisipasi aktif dari Masyarakat Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Upaya mengatasi factor penghambat dana Desa yakni dengan peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan keuangan Desa dengan adanya bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang bertahap rutin dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yang menangani pemerintah Desa dan manajemen keuangan Desa. Pemerintah Desa terus mengajak, mengarahkan dan menarik simpatik masyarakat lewat sosialisasi, pemberitahuan atau pengumuman lewat rapat-rapat di Desa serta lewat kegiatan social masyarakat lainnya agar masyarakat menjadi faham akan pentingnya peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di Desa”⁹

Desa Masaran banyuates Sampang mengatakan bahwa upaya mengatasi factor penghambat dana Desa, Melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes, peningkatan dalam hal pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabuapten Sampang.. Selain itu kemitraan dan kerjasama antara LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan pemerintah Desa.”¹⁰

⁸ Bangbang Hariyanto Sekdes Desa Masaran, Wawancara Langsung, 08 Juni 2022 (Jam 09:00 wib)

⁹ Bangbang Hariyanto Sekdes Desa Masaran, Wawancara Langsung, 08 Juni 2022 (Jam 09:00 wib)

¹⁰ Miftahul Arifin Bendahara Desa masaran bnyuates sampan, wawancara langsung, 26 juni 2022 Jam 09 30 wib

2. Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi dapat juga dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inofatif.

Pembangunan memiliki prespektif yang luas, dimensi sosial-spiritual yang seringkali terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat yang strategis bagi proses pembangunan saat ini.

Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Sejarah telah mencatat, ilmuwan dan ekonomi dalam peradaban Islam seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah melakukan kebijakan terkait masalah-masalah ekonomi seperti masalah buruh, masalah nilai, keuangan negara, pajak, hubungan pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan Umar bin Abdul Aziz yaitu berupaya menata kembali pembagian kekayaan dan pemasukan negara dengan cara yang adil yang mendatangkan ridha Allah, mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menghilangkan kezhaliman.”¹¹

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti: pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan, akan menjadi suatu kualitas pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Islam sebagai solusi kemiskinan, maka ekonomi Islam sejatinya telah memahami problem utama ekonomi pembangunan.”¹²

KESIMPULAN

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana Desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana Desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala Desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6/2014 yang membahas Desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor

¹¹ H. M. Maskur, Kepala Desa Masaran, wawancara Langsung, 07 Juni 2022 (Jam 18:30 wib)

¹² ¹² Bangbang Hariyanto Sekdes Desa Masaran, Wawancara Langsung, 08 Juni 2022 (Jam 09:00 wib)

43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan dana Desa yang bersumber dari APBN.

Faktor Pendorong Pengelolaan Dana Desa adanya dukungan dari pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa dengan peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang pengelolaan keuangan Desa serta peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan secara padat karya menguntungkan Masyarakat karna 30% Dari Dana Desa Harus diserap masyarakat. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Rendahnya sumber daya manusia pengelolaan keuangan Desa. Kurang nya partisipasi aktif dari Masyarakat Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Dana Desa Menurut Ekonomi Islam Adalah penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa. Secara umum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ukhrawi. Ekonomi Islam juga tidak sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas *actual* manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almizan. (2016). "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 1(2).
- Athar, Gadis Arniyati, (2020). "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kota Binjai Sumatera Utara" *Jurnal*, Vol. 9, No. 1.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016).
- Churiya, *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011).
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010).
- Liliana. Meutia, Intan, (2017). "Pengelolaan Keuangan Dana Desa" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8(2).